BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dalam melangsungkan eksistensinya. Baik kebutuhan yang bersifat fisiologik maupun kebutuhan psikologik. Kebutuhan fisiologik manusia adalah kebutuhan seksual sedangkan kebutuhan psikologik manusia adalah berfikir juga berperasaan. Kebutuhan-kebutuhan ini juga perlu mendapat pemenuhan. Perkawinan/pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan fisiologik juga dilatar belakangi kebutuhan psikologik.[1]

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* sebagaimana yang diajarkan agama islam.[2] Pernikahan adalah awal dimulainya sebuah kehidupan berkeluarga, dimana anatara suami dan istri dapat saling melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga menjadi keluaraga yang harmonis seperti yang dimaksud dengan keluarga *sakinah mawadah wa rahmnah* diatas.

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin. Setiap keluarga menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidup, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai serta menyayangi. Melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan

---

[1] Bimo walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 13-19

[2] Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama,* (Semarang: Walisongo Press. 2009*),* hal. 143

terjadi ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif.[3]

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah bukan lagi hal yang baru. Walaupun demikian hampir setiap hari banyak terjadi kasus-kasus KDRT yang terjadi disekitar kita dan menjadi pembicaraan yang ramai di dunia nyata maupun media. Mulanya, kasus KDRT belum banyak diketahui banyak orang karena dianggap sebagai *aib* dan juga masalah *intern* dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Serta adanya kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam membangun keluarga. Tetapi, ada yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaaan akibat tindak kekerasan. Belakangan ini pun banyak kasus KDRT yang terkuak dipermukaan. Korbannya banyak yang mulai memberontak dan mencari perlindungan melalui media ataupun hukum.

Munculnya kasus-kasus KDRT yang dibuka ke publik tetap saja tidak mengurangi angka KDRT dimasyarakat. Hanya sebagaian kecil dari kasus KDRT yang diangkat ke meja hukum, selebihnya banyak yang tersembunyi walaupun kasusnya sudah menjadi rahasia umum. Sebagian juga tidak peduli dengan kasus KDRT dan sebagaian lagi kurang memiliki pengetahuan akan KDRT beserta dampaknya.[4]

KDRT dengan alasan apapun dari waktu kewaktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelematkan institusi keluaga dengan tetap memberikan perhatian

---

[3] Rachmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peerspektif Psikologis dan Edukatif, pdf*

[4] Brigitta Erlita Tri Anggadewi dan Emmanuela Hadriami, *Observed & Experiential Integration (OIE) Untuk Menurunkan Gejala Stress Pasca Trauma Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),* hlm. 1-2

yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga dan umumnya masyarakat sekitar.

Kekerasan yang menjadikan istri sebagai korban merupakan suatu masalah sosial yang serius namun kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun penegak hukum. Alasannya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan ruang lingkup yang sangat pribadi dan harus dijaga kerahasiaannya karena berkaitan dengan keharmonisan suatu rumah tangga. Tindak kekerasan kepada istri juga dianggap hal yang wajar karena suami memiliki hak dalam memimpin sebagai kepala keluarga. Dengan beberapa alasan maka banyak kasus KDRT terjadi dengan istri sebagai korban.

Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi, serta adanya sumber data yang menunjukan bahwa adanya kenaikan yang besar mengenai jumlah kasus KDRT yang terjadi maka kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Maka, diperlukan penanganan serius secara bersama yang melibatkan pihak pemerintah, masyarakat dan juga keluarga. Dengan itu, dapat mengoptimalkan penanganan dan menurunkan jumlah kasus KDRT.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA KK) “Rekso Dyah Utami” merupakan salah satu badan yang melakukan pendampingan terhadap korban KDRT. Dengan beragamnya kasus KDRT tentunya dalam melakukan pendampingan memiliki berbagai cara yang berbeda. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dalam pendampingan harus benar-benar mengetahui akar masalah yang terjadi supaya memiliki solusi yang tepat.

Melalui proses pendampingan terhadap kasus KDRT yang ada diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan memutus mata rantai kekerasan dalam keluarga, menyadarkan pelaku akan kekerasan yang dilakuakannya adalah hal yang tidak pantas

juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak menghantarkan keluarga dalam perceraian dan dapat terwujud keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Dari permasalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul "Peran Pendampingan oleh Konselor Dalam Menangani Istri Korban KDRT Yang Bertahan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA KK) "Rekso Dyah Utami"".

B. Fokus dan Rumusan Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah peran konselor psikologi dan konselor kerohanian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA KK) "Rekso Dyah Utami" dalam pendampingan pada istri korban KDRT yang bertahan dalam rumah tangga.

1. Apasajakah bentuk KDRT dari klien yang didampingi oleh P2TPA KK?
2. Apa saja kegiatan pendampingan oleh konselor kerohanian dan konselor psikologi di P2TPA KK terhadap korban KDRT yang bertahan dalam rumah tangga?
3. Apasajakah faktor-faktor yang membuat istri korban KDRT tetap bertahan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk KDRT dari klien yang didampingi oleh P2TPA KK.
2. Untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan oleh konselor kerohanian dan konselor psikologi di P2TPA KK terhadap korban KDRT yang bertahan dalam rumah tangga.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat istri korban KDRT tetap bertahan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan konseling agama.
2. Adapun secara praktik dapat dijadikan sebagai pertimbanagan bagi konselor ataupun penyuluh agama dalam meningkatkan perannya dalam bidang konseling. Khususnya terhadap keluarga yang mengalami KDRT.